



WALIKOTA SOLOK

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/322/BKPSDM-2021

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2021

Berdasarkan Pengumuman Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor: 810/1030/IPDN tanggal 8 April 2021 tentang Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2021, dengan itu Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan kesempatan bagi Putra/Putri Warga Negara Republik Indonesia untuk mengikuti seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:

PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENDAFTARAN CALON PRAJA IPDN 2021

I. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Usia peserta seleksi minimal 16 (enam belas) tahun dan maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 September 2021; dan
- c. Tinggi badan pendaftar bagi pria minimal 160 cm dan pelamar wanita minimal 155 cm.

2. Persyaratan Administrasi

- a. Berijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA) termasuk lulusan paket C, dengan Nilai Rata-rata Ijazah minimal 70,00 (tujuh puluh koma nol nol) untuk Nilai Rata-rata Rapor dan Nilai Ujian Sekolah bagi pendaftar lulusan tahun 2018 s.d 2021;
- b. KTP-el bagi peserta yang telah berusia 17 Tahun atau Kartu Keluarga (KK) bagi yang belum memiliki KTP-el;
- c. Berdomisili minimal 1 (satu) tahun di Provinsi tempat mendaftar secara sah terhitung pada tanggal awal pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Pindah (bagi yang pindah tempat tinggal) serta dokumen lain yang berhubungan dengan domisili, apabila terbukti melakukan duplikasi/pemalsuan/rekayasa keterangan akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku;
- d. Surat Keterangan Kelas XII SMA/MA yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau pejabat berwenang yang dicap/distempel basah, bagi siswa SMA/MA lulusan Tahun Ajaran 2020/2021;
- e. Pakta Integritas;
- f. Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polri atau Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota;
- g. Surat Keterangan Tidak Buta Warna yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah/Swasta;

- h. Alamat surat elektronik/ *e-mail* yang masih aktif;
- i. Pasfoto berwarna ukuran foto 4x6 cm dengan menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata, serta mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih polos dengan latar belakang merah.

3. Persyaratan Khusus

- a. Tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan;
- b. Tidak bertindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya bagi peserta pria, kecuali karena ketentuan agama/ adat;
- c. Tidak bertato atau bekas tato;
- d. Tidak menggunakan kacamata/ lensa kontak;
- e. Belum pernah menikah/ kawin, bagi pendaftar wanita belum pernah hamil/ melahirkan;
- f. Belum pernah diberhentikan sebagai Praja IPDN dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat;
- g. Apabila pendaftar dinyatakan lulus dan dikukuhkan sebagai Praja IPDN, maka pendaftar:
 - 1) Sanggup tidak menikah/kawin selama mengikuti pendidikan;
 - 2) Bersedia diangkat menjadi CPNS/PNS dan ditugaskan/ditempatkan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia;
 - 3) Bersedia ditempatkan pada proses pembelajaran di seluruh kampus IPDN;
 - 4) Bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di IPDN;
 - 5) Bersedia diberhentikan sebagai Praja IPDN jika melakukan Pelanggaran Disiplin Praja sebagaimana diatur dalam pedoman Tata Kehidupan Praja; dan
 - 6) Apabila pendaftar terbukti melakukan pemalsuan identitas/dokumen persyaratan di atas, maka pendaftar dinyatakan GUGUR.

II. PENDAFTARAN PESERTA

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi SSCASN BKN <https://dikdin.bkn.go.id> dengan mengunggah hasil *scanning* dokumen berikut:

- 1. KTP-el bagi peserta yang berusia 17 tahun atau KK bagi yang belum memiliki KTP-el (diunggah halaman belakang dengan *file jpg* ukuran 100-200kb);
- 2. Berdomisili minimal 1 (satu) tahun di provinsi tempat mendaftar secara sah terhitung pada tanggal awal pendaftaran yang dibuktikan dengan KTP, KK dan Surat Pindah (bagi yang pindah tempat tinggal) serta dokumen lain yang berhubungan dengan domisili (diunggah dalam *file pdf* ukuran 100-1.000kb);
- 3. Ijazah asli atau fotokopi legalisir (diunggah halaman depan dan belakang dalam satu *file pdf* ukuran 100-700kb);
- 4. Surat Keterangan Kelas XII SMA/MA yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau pejabat berwenang yang dicap/distempel basah, bagi siswa SMA/MA lulusan Tahun Ajaran 2020/2021 (diunggah dalam *file pdf* ukuran 100-700kb);
- 5. Pakta Integritas yang formatnya dapat diunduh pada <https://spcp.ipdn.ac.id>, selanjutnya diketik dan diunggah dalam *file pdf* dengan ukuran 100-700kb;
- 6. Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polri atau Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota (diunggah dalam *file pdf* ukuran 100-500kb);
- 7. Surat Keterangan Tidak Buta Warna yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit

- Pemerintah/ Swasta (diunggah dalam *file pdf* ukuran 100-500kb); dan
8. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 dengan menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata, serta mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih polos dengan latar belakang merah (diunggah dalam *file jpg* ukuran 100-200kb).

Dalam dokumen KTP-el atau KK dan ijazah mencantumkan data yang sama untuk nama dan tempat tanggal lahir. Apabila pendaftar tidak memenuhi ketentuan persyaratan administrasi pendaftaran di atas maka pendaftar dinyatakan GUGUR.

III. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan SPCP IPDN Tahun 2021 meliputi:

1. Pendaftaran Peserta
2. Verifikasi Dokumen Persyaratan Administrasi Pendaftaran
3. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
4. Tes Kesehatan Tahap I
5. Tes Psikologi, Integritas dan Kejujuran
6. Pantukhir (Verifikasi Faktual Dokumen Persyaratan Administrasi Pendaftaran, Tes Kesehatan Tahap II, Tes Kesamaptan dan Pemeriksaan Penampilan)

IV. Pelaksanaan SPCP IPDN Tahun 2021 tidak dipungut biaya, kecuali tahap Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) yang dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SKD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara. Tata cara pembayaran biaya SKD dapat dilihat pada laman <https://dikdin.bkn.go.id> sesuai kode *billing* yang dikeluarkan oleh BKN;

V. Apabila terdapat pihak/ oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan untuk dapat diterima menjadi Calon Praja IPDN tahun 2021 dan meminta imbalan tertentu, perbuatan tersebut adalah tidak benar dan termasuk dalam tindak pidana delik penipuan.

Dikeluarkan di : Solok
Pada Tanggal : 12 April 2021

